

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peranan sektor perbankan sebagai lembaga pembiayaan bagi sektor riil. Pembiayaan yang diberikan sektor perbankan kepada sektor riil dapat berperan meningkatkan iklim dunia usaha dan investasi yang kemudian akan meningkatkan pendapatan nasional (Ryantiar,2013) Sebagai salah satu lembaga keuangan bank berfungsi sebagai perantara keuangan atau *financial intermediary* dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Dalam peranannya sebagai fungsi intermediasi, lembaga keuangan tidaklah jauh berbeda dengan perusahaan jasa lainnya. Bank melakukan suatu proses produksi dengan melakukan penyerapan terhadap input simpanan dan menghasilkan output untuk disalurkan kembali kepada masyarakat.

Industri perbankan adalah industri yang sangat diatur. Alasan utamanya dari kondisi tersebut adalah sektor perbankan mempengaruhi keadaan ekonomi suatu negara. Dengan demikian sehubungan dengan posisi strategisnya sebagai lembaga keuangan yang menjadi titik pusat dana masyarakat sebelum disalurkan ke penggerak ekonomi. Saat itu diharapkan tidak ada dampak negatif yang akan timbul untuk membahayakan sistem dan kondisi ekonomi negara (Riyadi,2015) merupakan bagian penting dalam perekonomian dikarenakan perannya

sebagai perantara keuangan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Selain itu berperan dalam memperlancar lalu lintas pembayaran. Bank menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada perusahaan maupun perorangan.

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah hukum islam. Bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1991, yaitu Bank Muamalat Indonesia dan kepemilikan saham 25% dimiliki MUI. Hingga diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, barulah perbankan syariah memiliki landasan hukum yang jelas. Krisis moneter yang terjadi 1997-1998 membuktikan bahwa kinerja sistem islam yang diterapkan oleh perbankan syariah terbukti mampu bertahan menghadapi

krisis moneter. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang justru mengalami keterpurukan dan bahkan puluhan diantaranya terpaksa dilikuidasi.

Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil, dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan produk-produk yang ada di bank syariah yaitu *wadi'ah, mudharabah, musyarakah, salam (future delivery), istishna', qardh, ijarah, muntahiya bittamalik, kafalah, hawalah, letter of credit* syariah, bank garansi syariah, kegiatan perbankan di bidang sosial berdasarkan prinsip syariah (Sjahdeini, 2014).

Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang paling banyak disalurkan oleh bank kepada masyarakat dan merupakan fungsi dari perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga keuangan harus memperhatikan berbagai faktor internal maupun eksternal dan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana masyarakat.

Khusus dalam produk *murabahah*, maka perbankan syariah harus benar-benar istiqamah dalam menerapkan atau merealisasikan produk-produk yang ditawarkan kepada para nasabah. Dalam hal ini, peran ulama dan cendekiawan sangat diperlukan dalam memberikan wawasan dan pemahaman tentang produk tersebut kepada masyarakat tentang operasionalisasi dan mekanisme perbankan syariah. Tidak kalah penting, perbankan syariah harus memiliki standar sistem perhitungan dalam penetapan jasa bank tanpa harus bergantung pada standar dalam perhitungan bunga. Karena itu penentuan besarnya *mark-up* (menaikkan harga) dalam *murabahah* harus mengacu pada perhitungan besarnya keuntungan yang diperoleh nasabah yang menjalankan transaksi *murabahah*, bukan mengacu pada suku bunga dalam bank konvensional (Muhsinhar,2015).

Kebanyakan ulama dan berbagai lembaga fikih nasional dan internasional memperbolehkan akad *murabahah*. Sebagaimana pada Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dinyatakan bahwa akad *murabahah* adalah “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”.

Akad *murabahah* juga mendominasi pada Bank Syariah Mandiri. Bahkan pada tahun 2014-2018 pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan secara terus menerus setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan dengan basis jual beli *murabahah*

memiliki kontribusi yang besar. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 : Perkembangan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri (miliar rupiah) pada Tahun 2014-2018

Tahun	Perkembangan (%)
2014	-
2015	3,24
2016	3,99
2017	0,09
2018	5,85

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri 2014-2018 (diolah)

Berdasarkan pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri selama 5 tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Peningkatan tertinggi Pembiayaan *Murabahah* terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,85%. Sedangkan penurunan terendah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,09 %. Sedangkan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri selama 5 tahun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari Tabungan, Deposito, dan Giro merupakan modal bagi lembaga pembiayaan syariah di Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanannya (Oka dkk, 2015). Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian (Lifstin dan Rohmawati,2014) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Sedangkan pada hasil penelitian Maula (2009) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* adalah aspek permodalan, dalam menjalankan fungsinya modal harus menjaga rasio kecukupan modalnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) agar dapat meningkatkan pengelola aktiva untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Nahrawi (2017), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan menurut penelitian Ghafur (2007) *Capital Adequacy Ratio* memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Selain Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pembiayaan *murabahah* dapat dipengaruhi oleh *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Pada penelitian yang dilakukan oleh Luthfi (2013) menunjukkan bahwa *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan dikarenakan *Return on Asset* (ROA) merupakan suatu pengukuran kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika *Return on Asset* (ROA) suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank, dan semakin bagus posisi bank dilihat dari segi pengamanan aset yang dimiliki.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Prastanto (2013) *Return on Equity* (ROE) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai *Return on Equity* (ROE) maka dapat menyebabkan pembiayaan *murabahah* meningkat dan sebaliknya.

Berdasarkan fenomena diatas membuat peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri?
3. Apakah *Return on Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri?
4. Apakah *Return on Equity* (ROE) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri
2. Mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri
3. Mengetahui pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri
4. Mengetahui pengaruh *Return on Equity* (ROE) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembiayaan dengan akad *murabahah*.

2. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan akad *murabahah*.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang sesuatu yang berharga bagi pihak universitas khususnya Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan sebagai tambahan wacana pengetahuan untuk perpustakaan.